



KABUPATEN TANAH LAUT
KEPUTUSAN KEPALA DESA ASAM-ASAM
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
“ TUNAS HARAPAN “
DESA ASAM-ASAM
KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA DESA ASAM-ASAM,

- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Asam-Asam, dipandang perlu menyesuaikan susunan Kader Posyandu guna memperlancar pelayanan kesehatan di Desa Asam-Asam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Asam-Asam tentang Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.42/326/SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Optimalisasi Peran Posyandu
 2. Peran dan fungsi Posyandu dilingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tunas Harapan Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Mengangkat Saudari yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tunas Harapan Desa Asam-Asam.
- KETIGA** : Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tunas Harapan Desa Asam-Asam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi merencanakan, memprogramkan serta membina ibu-ibu dan balita serta Lansia di wilayah kerja kader posyandu, dan berhak mendapatkan honor/insentif setiap bulannya sebagai penunjang pelaksanaan program kader posyandu.
- KEEMPAT** : Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tunas Harapan Desa Asam-Asam dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KETIGA diharapkan selalu mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta memperhatikan petunjuk dan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut serta pendapatan yang sah lainnya.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku 2 (dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Asam-Asam
pada tanggal 05 April 2021

KEPALA DESA ASAM-ASAM,



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari;
2. Kepala DPMPD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
3. Camat Jorong di Jorong;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Asam-Asam di Desa Asam-Asam;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ASAM-ASAM
NOMOR : 21 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 APRIL 2021
TENTANG PENGANGKATAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) TUNAS HARAPAN DESA ASAM-ASAM

DAFTAR NAMA KADER POSYANDU TUNAS HARAPAN
DESA ASAM-ASAM KECAMATAN JORONG
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	NAMA	JABATAN
1	SANIATI	KETUA
2	TASLIMAH	SEKRETARIS
3	HAMSAH	BENDAHARA
4	ADE NURUL SABADRA.F	ANGGOTA
5	MUSPAKARSARI	ANGGOTA
6	HERAWATI	ANGGOTA
7	MASRIDA	ANGGOTA
8	RIRIS MAULIDIYANTI	ANGGOTA
9	RAHMAWATI	ANGGOTA
10	MARIA ULFAH	ANGGOTA

KEPALA DESA ASAM-ASAM,


ABDUL MUHID